

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan yang dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum, maka segala aspek yang bersangkutan seperti di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya tidak terlepas dari instrument hukum yang mengaturnya. Hal demikian, juga dipertegas sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, yang menyatakan:

Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum, namun, menurut Atang Hermawan Usman:

Hukum di Indonesia dalam kenyataannya belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia.²

¹ Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <https://pn-gunungsitoli.go.id>, dikunjungi pada tanggal 29 September 2022 jam 20.20. WIB.

² Atang Hermawan Usman, 2014, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 26.

Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain kurangnya kesadaran hukum, baik kesadaran hukum dari masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik masyarakat maupun pemerintah. Terlepas dari semua itu, kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan diatas ialah sebagai negara hukum maka segala sesuatu atau aspek haruslah berdasarkan hukum yang melingkupi urusan pemerintahan dan non-pemerintahan. Demikian pula terkait dengan persoalan di bidang penyediaan jasa seperti jasa angkutan atau transportasi baik di darat, udara maupun laut, yang tidak terlepas dari pengaturan hukum.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, oleh karena itu diperlukan sarana penghubung (transportasi) dalam hal ini ialah pengangkutan di perairan, guna mengangkut orang atau barang barang kepulauan-pulau tersebut. Pengangkutan pada pokoknya ialah perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melakukan pengangkutan di perairan, terdapat beberapa jenis angkutan di perairan sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (selanjutnya disebut UU Pelayaran) jenis angkutan di perairan terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) mendefenisikan perairan Indonesia yaitu:

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Tentu dalam pelayaran diharapkan semua pihak terkhusus penumpang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan hukum yang mengatur kegiatan pengangkutan tersebut. Dengan memperhatikan realita alamiah kondisi geografis Indonesia, maka untuk menunjang tercapainya kepentingan, diperlukan memanfaatkan perairan Indonesia yang merupakan salah satu modal nasional yang utama. Laut harus dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan negara. Laut juga berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan lainnya, dengan demikian, keberadaan alat transportasi menjadi sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung dan mempermudah urusan tertentu yang seharusnya diperhatikan dari segi kaca mata hukum terkait sarana transportasi.

Secara garis besar transportasi atau pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pengangkutan darat

Pengangkutan darat secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang. Pengangkutan darat terbagi atas:

- a) Pengangkutan melalui jalan raya;
- b) Pengangkutan dengan kereta api;
- c) Pos dan telekomunikasi; dan
- d) Pengangkutan perairan darat

2) Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara merupakan salah satu jenis pengangkutan atau transportasi yang melakukan pengangkutan dengan pesawat udara sebagai alat angkut. Selaras dengan pendapat Setiana Baiq, yang mengemukakan:

Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan bandar udara atau lebih.³

3) Pengangkutan laut

Pengangkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelayaran, menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan kapal.

Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian. Disamping biayanya lebih murah, transportasi laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat atau perairan yang tidak bisa ditempuh dengan menggunakan sarana pengangkutan lainnya, untuk menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat, perairan atau sungai-sungai, umumnya menggunakan angkutan penyeberangan yang biasanya tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan pengangkutan, angkutan penyeberangan melakukan pengangkutan terhadap orang dan/atau barang, oleh

³ Setiana Baiq, 2015, "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Universitas Suryadarma, hlm. 103.

karena itu pengangkutan penyeberangan akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis antar daerah.

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah rahasia umum, namun yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuannya agar tetap pada koridor yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku dan beritikad baik dalam melakukan usahanya. Mengenai jasa angkutan, terdapat persoalan yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh terkait dengan angkutan penyeberangan. Dewasa ini pelaku usaha pengangkutan penyeberangan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengguna jasa yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan penyeberangan dan merupakan sarana transportasi satu-satunya yang ada untuk kebutuhan masyarakat menjangkau ke daerah-daerah yang lain. Pengangkutan sendiri merupakan kegiatan untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat. Menurut Yayuk Sugiarti:

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Pengangkutan pada dasarnya adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pernyataan Yayuk, di atas senada dengan pernyataan Rahayu Hartini, yang mengemukakan:

⁴ Yayuk Sugiarti, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Angkutan Jasa Kapal Penyeberangan", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 5 No. 2 September 2018, hlm. 31.

Pengangkutan tidak lain merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,⁵ sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵

Jadi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sifat perjanjian yang di timbulkan olehnya adalah timbal balik, di mana para pihak mempunyai kewajiban sendiri di dalamnya. Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa perjanjian pengangkutan pada prinsipnya adalah suatu perjanjian timbal balik. Hal ini berarti kedudukan antara pengangkut dan pengirim dan/atau penumpang adalah sama, dalam arti kata sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, adapun hak pengangkut adalah menerima biaya angkutan yang sudah disepakati oleh pihak pengirim dan/atau penumpang. Kemudian pengangkut memiliki kewajiban yaitu mengangkut barang dan/atau penumpang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan selamat.

Selanjutnya dalam kegiatan angkutan penyeberangan terdapat dua pihak, yaitu pihak pengangkut atau perusahaan angkutan penyeberangan dan pihak yang diangkut atau pengguna jasa. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak. Dalam hukum pengangkutan, kewajiban pengangkut antara lain memberangkatkan penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan, mengganti kerugian penumpang dalam

⁵ Rahayu Hartini. 2012. *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*. Malang: Citra Mentari, hlm. 4.

hal adanya kerugian yang menimpa penumpang, dan lain sebagainya, dan penumpang berkewajiban untuk membayar biaya atau ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan.

Pada praktik kegiatan angkutan penyeberangan, seringkali pengangkut belum memenuhi kewajibannya di mana pada saat-saat tertentu masih sering terjadi antrian kendaraan yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan, bahkan sampai terjadi kecelakaan kapal angkutan penyeberangan. Adapun penyebab kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor perbuatan manusia (*human error*) seperti kecerobohan dalam menjalankan kapal, awak kapal kurang mampu dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal dan muatan yang berlebihan. Padahal dalam transportasi khususnya melalui jalur laut, keselamatan pengguna jasa merupakan faktor utama yang harus menjadi perhatian bagi pengangkut atau pelaku usaha yang berada di bidang jasa pengangkutan. Sudah menjadi prinsip umum bahwa orang yang mengirim barang atau penumpang menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang itu sejak keberangkatan sampai ke tempat tujuan. Maka kapal sebagai alat angkutan tersebut harus terjamin (layak) sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna. Selain itu, ada faktor teknis biasanya terkait dengan kurang cermat dalam desain kapal, penelantaran perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal atau bagian-bagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan. Lalu ada faktor yang berada diluar kemampuan manusia seperti badai, gelombang yang tinggi, arus yang deras, kabut yang

menyebabkan jarak pandang terbatas dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tentu akan mengancam keselamatan kapal.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia, menyatakan:

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Mengenai keselamatan pelayaran juga dimuat dalam Pasal 343 KUHD, yang menyatakan:

Nahkoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatannya. Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi sepenasnya dan diberi anak buah kapal secukupnya.

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, menjelaskan bahwa setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

1. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
2. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.
3. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia

6. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hal ini disadari maupun tidak, telah merugikan para pengguna jasa, jika terjadi kerugian terhadap konsumen kapal dalam hal ini pengguna jasa, maka pihak penyelenggara kapal penyeberangan harus memberikan bentuk perlindungan terhadap konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian, secara tidak langsung pemenuhan hak dan kewajiban penyelenggara kapal penyeberangan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen atau pengguna jasa angkutan. Mengenai perlindungan konsumen, menurut Nasution:

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁶

Pada dasarnya penyebab terjadinya kecelakaan angkutan penyeberangan, selain diakibatkan kendala teknis dan cuaca buruk, kecelakaan juga bisa diakibatkan oleh faktor kelalaian dari pihak pengangkut, pengelola angkutan yang nakal, dan standar keamanan yang kurang memadai. Seperti di salah satu daerah Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Pulau Merbau khususnya di penyeberangan Sialang Pasung, adapun alat transportasi laut lazim disebut “Kempang”.

⁶ Nasution, A. Z. 2015. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 64-65.



Gambar 1 Angkutan penyeberangan sungai (kumpang) di pelabuhan Sialang Pasung

Gambar di atas adalah alat pengangkutan di pelabuhan Sialang Pasung atau lebih dikenal dengan sebutan kumpang, yaitu “Sebuah perahu tradisional yang terbuat dari kayu. Dalam pengertian lain kumpang adalah perahu kayu bermesin yang dimodifikasi agar memuat banyak barang seperti sepeda motor, gerobak dan lain sebagainya. Berbentuk kotak dengan haluan lancip dan biasanya dikemudikan oleh satu orang serta memiliki satu atau dua orang anak buah kapal (ABK).⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dicermati bahwa pada dasarnya angkutan penyeberangan kumpang termasuk angkutan laut tradisional atau angkutan laut pelayaran-rakyat. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat (selanjutnya disebut PP Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat), menyatakan:

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar

⁷ Observasi dilakukan pada Rabu 28 Desember 2022.

bermotor, dan/atau kapal sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Penjelasan mengenai Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 PP Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat, jika disanding dengan penjelasan mengenai angkutan kempang, maka terdapat karakteristik dan kesamaan dalam penjelasan tersebut, oleh karena itu, angkutan kempang termasuk Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. Kapal Pelayaran-Rakyat juga harus memenuhi standard dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (selanjutnya disebut Perpres Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, yang merumuskan:

- 1) Menggunakan bahan baku sebagian dari kayu dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain, sepanjang tidak mengurangi tampilan sebagai kapal kayu;
- 2) Memiliki ruang-ruang yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan untuk orang dan barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- 3) Memenuhi standarisasi tipe berdasarkan ukuran dan penggunaan untuk angkutan orang dan barang; dan
- 4) Dibangun berdasarkan gambar rancangan bangun yang baku, dengan tipe dan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Selain harus memenuhi standarisasi dan spesifikasi tersebut, Kapal Pelayaran-Rakyat yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (selanjutnya disebut PP Perkapalan), setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pengawakan kapal;

- c. Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- d. Pemuatan; dan
- e. Status hukum kapal

Di samping itu, Kepulauan Meranti adalah salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia dengan Selatpanjang sebagai Ibu Kotanya. Secara geografis Kepulauan Meranti terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura serta sebagai daerah yang terletak pada bagian paling luar Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis merupakan wilayah pulau-pulau kecil yang terdiri dari pulau Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi. Dengan kondisi geografis tersebut, maka dibutuhkan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau antar daerah-daerah tersebut. Jasa transportasi tersebut adalah angkutan penyeberangan yang lazim disebut kempang oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti di salah satu penyeberangan yaitu penyeberangan Sialang Pasung.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menggunakan jasa penyeberangan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan belum adanya jembatan penghubungan yang bisa dilalui masyarakat untuk menjangkau daerah satu ke daerah lainnya, sehingga jasa angkutan penyeberangan kempang menjadi satu-satunya alternatif bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Hal ini dapat dilihat dari jumlah trayek perjalanan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti berikut:

Tabel 1 Jumlah trayek perjalanan angkutan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Trayek Perjalanan		Jumlah (unit)
	Dari	Tujuan	
1	Peranggas	Selat Panjang	4 Unit
2	Lemang	Selat Panjang	2 Unit
3	Sialang Pasung	Selat Panjang	8 Unit
4	Baran Melintang	Teluk Belitung	1 Unit
5	Banglas	Banglas Barat	4 Unit
6	Tanjung Sari	Tanjung Samak	2 Unit
7	Topang	Tanjung Samak	5 Unit
8	Semukut	Mekong	3 Unit
9	Pelantai	Ketapang	2 Unit
10	Tanjung Kulim	Tanjung Peranap	2 Unit
11	Beting	Sokop	2 Unit
12	Kundur	Tempurung	3 Unit
13	Tanjung Peranap	Lukit	2 Unit
14	Lukit	Buton	3 Unit
15	Sedulur	Semulut	3 Unit
16	Kampung Balak	Meranti Bunting	2 Unit
17	Tanjung Kulim	Sungai Rawa	3 Unit
Jumlah			51 Unit

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatanjang.

Dari data trayek pada tabel 1, terdapat 51 (lima puluh satu) unit angkutan penyeberangan kumpang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini menunjukkan bahwa, penggunaan angkutan laut kumpang oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan tinjauan kegiatan tersebut dari segi kaca mata hukum, akan tetapi penelitian ini akan berfokus pada penyeberangan angkutan laut kumpang di pelabuhan Sialang Pasung.

Angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung merupakan angkutan penyeberangan kumpang yang melakukan perjalanan dari pelabuhan Sialang Pasung menuju pelabuhan Selatpanjang, dengan jarak yang ditempuh kurang lebih 12 mil. Angkutan penyeberangan kumpang Sialang Pasung memiliki ukuran lebar 3 meter dan panjang 15,24 meter, dengan kapasitas 15 unit sepeda motor dan 30 penumpang.⁸ Berdasarkan pengamatan lapangan, ditemukan masih rendahnya standar fasilitas pendukung keselamatan, seperti kurangnya pelampung untuk keselamatan penumpang, tidak ada tabung oksigen untuk keselamatan dan pelayanan yang kurang baik, serta tempat duduk yang belum cukup untuk para penumpang, sehingga penumpang harus duduk di pinggir kapal yang tentunya sangat beresiko dengan keselamatan penumpang. Penyeberangan kumpang ini juga belum memiliki tiket resmi dan tidak didaftarkan asuransi serta pemilik kumpang tidak mengukur kapasitas muatan dalam satu kumpang yang bisa ditampung dalam angkutan penyeberangan kumpang.⁹

Hal demikian hanya karena untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampak yang terjadi sehingga mengkhawatirkan keselamatan

⁸ Wawancara dengan Ucok, selaku pelaku usaha angkutan penyeberangan di pelabuhan Sialang Pasung, Kamis 29 Desember 2022.

⁹ Observasi dilakukan pada Rabu 28 Desember 2022.

penumpang. Selain itu jika terjadi permasalahan yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut, seringkali pengguna jasa selaku konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, bahkan terkadang diselesaikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan tersebut yaitu perjanjian pengangkutan yang mana hak-hak para pihak telah diatur di dalam hukum salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berangkat dari paparan singkat di atas dan keadaan lapangan kegiatan pengangkutan sungai di penyeberangan Sialang Pasung, sekiranya sangat menarik bagi penulis untuk membahas secara singkat dan sederhana terkait bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan dalam hal ini ialah konsumen, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI DI PELABUHAN SIALANG PASUNG KEPULAUAN MERANTI RIAU**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau?
2. Bagaimana penyelesaian ganti kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitikberatkan pada Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Angkutan Penyeberangan Sungai di Pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau, dengan mengambil lokasi penelitian di salah satu daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yaitu Pelabuhan Sialang Pasung, dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk kerugian yang di alami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian permasalahan ganti kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, sekiranya dapat dapat memberikan banyak manfaat, baik bagi penulis secara pribadi, maupun pihak-pihak terkait secara umum. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga dapat berkontribusi bagi peneliti lain sebagai salah satu sumber data

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis kepada:

a. Masyarakat

Memberi informasi dan referensi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkup pembahasan penelitian.

b. Pemerintah

Pedoman pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan selaku konsumen khususnya pengguna jasa angkutan penyeberangan (kempang) di Kepulauan Meranti Riau.



c. Penegak Hukum

Sebagai masukan dan rujukan untuk instansi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha pada kegiatan angkutan penyeberangan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur atau teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian dapat diuraikan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Zainuddin Ali:

Pendekatan *yuridis empiris* adalah metode pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapan di lapangan.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

Pada prinsipnya untuk penelitian hukum empiris ini, metode pendekatan yang cocok digunakan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, artinya dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan selaku konsumen di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau, sehingga tidak menguji hipotesa.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu kelompok atau golongan objek yang mempunyai kesamaan. Hal ini selaras dengan pendapat Bambang Sunggono, yang mengemukakan:

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹¹

Populasi dalam penelitian ini ialah pengguna jasa angkutan penyeberangan selaku konsumen di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau yang mengalami kerugian.

¹¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 125.

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa angkutan penyeberangan selaku konsumen di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau yang mengalami kerugian berjumlah 3 (empat) orang, yaitu Samsul, Indra, dan Wati. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan penulis sendiri.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan merupakan teknik yang digunakan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, serta gambaran umum mengenai lokasi penelitian atau hal-hal yang dapat mendukung penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum.

5. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara peneliti di lapangan penelitian. Menurut Soejono Soekanto:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau bisa juga disebut dengan data dasar.¹²

Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara pengguna jasa angkutan penyeberangan selaku konsumen di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau dan yang mengalami kerugian, pemilik angkutan penyeberangan di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti serta KSOP Syahbandar Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder dapat juga dikatakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia.
- k. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu

- a. Buku
- b. Karya ilmiah
- c. Jurnal hukum
- d. Makalah

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹³ yaitu;

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Kamus Bahasa Inggris
- c. Kamus Bahasa Belanda
- d. Kamus Hukum

6. Teknik pengumpulan data

¹³ *Ibid.*, hlm. 13.

Berdasarkan jenis data dan sifat penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode untuk melihat bagaimana suatu kejadian hal-hal tertentu. Observasi juga dapat dikatakan sebagai metode dasar dalam memperoleh data dalam penelitian. Observasi dilakukan secara informal sehingga dapat mengarahkan peneliti untuk mendapatkan suatu informasi dengan mudah dan sebanyak mungkin dengan masalah penelitian. Dengan hasil dari observasi yang dilakukan peneliti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait masalah dan mungkin bisa menjadi suatu petunjuk dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh peneliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung mendalam, tidak berstruktur dan individual antara peneliti dengan informan penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara secara umum, adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk mendapatkan tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, melalui kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. *Editing*;
- b. *Tabulating*;

8. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu data yang didapatkan berupa data-data non numerik atau bukan berupa angka, data kualitatif didapatkan dari wawancara dan observasi sehingga data yang didapatkan lebih bersifat deskriptif dari suatu fenomena. Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan, dan interpretasikan, kemudian data tersebut dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

